



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4845/2021  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA  
VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan, diperlukan pendayagunaan bidan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk terhadap bidan yang melakukan praktik mandiri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), fasilitas pelayanan kesehatan selain puskesmas dan puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan/atau unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan, dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 sepanjang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Bidan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDAYAGUNAAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan pendayagunaan Bidan dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didayagunakan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan, yang terdiri atas puskesmas dan puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan/atau unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  - b. pos pelayanan vaksinasi COVID-19; dan/atau
  - c. praktik mandiri bidan.
- KETIGA : Pendayagunaan Bidan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendayagunaan Bidan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada praktik mandiri bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilakukan terhadap Bidan yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai vaksinator COVID-19.

- KELIMA : Dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19, praktik mandiri bidan bertugas melakukan:
- a. pendaftaran/registrasi;
  - b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik sederhana, dan pemberian edukasi;
  - c. penyiapan dan pemberian vaksin COVID-19;
  - d. observasi pasca vaksinasi COVID-19 serta pemberian kartu vaksinasi COVID-19;
  - e. pencatatan dan input data hasil vaksinasi COVID-19;
  - f. pengelolaan limbah medis; dan
  - g. pengaturan alur kelancaran pelayanan vaksinasi COVID-19.
- KEENAM : Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, praktik mandiri bidan harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- a. kit anafilaktik, untuk penanganan pertama terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi berupa reaksi anafilatik saat proses observasi;
  - b. ruangan, antara lain terdiri atas ruang tunggu, ruang pelayanan vaksinasi COVID-19, dan ruang observasi;
  - c. perlengkapan/sarana untuk menjaga rantai dingin vaksin COVID-19 sesuai dengan standar; dan
  - d. fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*.
- KETUJUH : Dalam hal pada masa proses observasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a terdapat gejala kejadian ikutan pasca vaksinasi pada penerima vaksinasi, praktik mandiri bidan harus melakukan penanganan pertama dan selanjutnya melakukan rujukan ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

- KEDELAPAN : Praktik mandiri bidan dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus sesuai dengan standar pelayanan vaksinasi COVID-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh praktik mandiri bidan dilakukan dengan:
- a. berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mendapatkan PCare dan *user-id*; dan
  - b. di bawah supervisi dokter Puskesmas setempat.
- KESEPULUH : Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada praktik mandiri bidan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KESEBELAS : Selain mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada praktik mandiri bidan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat membantu kementerian/lembaga, badan usaha, dan masyarakat dalam pendayagunaan Bidan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.
- KEDUABELAS : Segala pembiayaan yang timbul dalam pendayagunaan Bidan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan Bidan sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002